



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax. (021) 3440689

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Nomor : xxx

Kepada Ykh.
xxx

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Surat Permohonan fasilitas pembiayaan Saudara tanggal : xxx, setelah kami adakan pengamatan serta hasil musyawarah dengan saudara, kami menyetujui permohonan tersebut. Sebelum fasilitas pembiayaan direalisasi perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut :

I. Fasilitas pembiayaan

1. Skim Pembiayaan : Mudharabah (MDA)
2. Objek Mudharabah : Modal Usaha xxx
3. Plafond Modal Kerja : Rp. xxx
4. Proyeksi pendapatan untuk basil : Rp. xxx
5. Nisbah Bagi Hasil B : N : xxx % : xxx %
6. Estimasi Pendapatan untuk Basil Bank : Rp. xxx
7. Angsuran bagi hasil tiap bulan : Rp. xxx
8. Angsuran Pokok tiap bulan : Rp. xxx
9. Angsuran tiap bulan : Rp. xxx
10. Jangka Waktu : xxx Bulan
11. Perikatan Pembiayaan : Notariil
12. Perikatan Agunan : Fiducia
13. Biaya-biaya
 - Administrasi : Rp. xxx
 - Meterai : Rp. xxx
 - Tabungan : Rp. xxx
 - Notaris : Menyesuaikan
 - Asuransi Askrida : Rp. xxx
 - Total Biaya : Rp. xxx + biaya Notaris

II. Jaminan Pembiayaan

- xxx

III. Persyaratan Pembiayaan

1. Nasabah menandatangani Akad Pembiayaan bersama suami/istri dan pemilik jaminan.
2. Biaya yang timbul atas pemberian fasilitas Pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan wajib dibayar dimuka atau bersamaan dengan akad pembiayaan.
3. Nasabah sanggup memberikan kuitansi/bukti penggunaan dana dari fasilitas pembiayaan ini.
4. Nasabah sanggup membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
5. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini, Nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Bangun Drajat Warga.
6. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Bangun Drajat Warga .

Apabila telah sepakat harap Saudara bersama pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat ini, serta dikembalikan kepada BANK. Apabila lebih dari 2 (dua) minggu maka persetujuan ini dianggap batal. Demikian terimakasih atas kerjasamanya dan jazakumullah khoiran katsira.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setuju debitur

Mengetahui/menyetujui &
Ikut bertanggung jawab
(istri)

Yogyakarta, xxx
PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Xxx

xxx

DANA SUSWATI, SE
Direktur Utama

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
AKAD MUDHARABAH

Nomor:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
(Q.S. AL-BAQARAH: 279)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari _____ tanggal _____ bulan _____, di Bantul tahun 2017 oleh dan antara pihak-pihak:-----

1. DANA SUSWATI, Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-1965 (satu April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muja-Muju UH 2/877, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA, berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan MUCHAMMAD AGUS HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali di hadapan PANDAM NURWULAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Yogyakarta, dimana perubahan terakhir dibuat dengan akta nomor 1 tertanggal 19 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah "BANGUN DRAJAT WARGA" yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0134508 tertanggal 09 Mei 2017, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH "BANGUN DRAJAT WARGA" berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul; Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai-----

BANK

2. **xxx, xxx tahun, xxx**, Pemegang Nomor Induk Kependudukan **xxx**, beralamat di **xxx**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan istri bernama **xxx, xxx tahun, xxx**, Pemegang Nomor Induk Kependudukan **xxx**, bertempat tinggal serumah dengan suaminya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

NASABAH

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : **xxx** tanggal **xxx** -----
BANK dan NASABAH terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan dananya/pembiayaannya, dari pendapatan/keuntungan usaha NASABAH tersebut akan dibagi dihasilkan antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (*Syirkah*).
2. Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*Syirkah*).

Selanjutnya para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah ini (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. **Syari'ah**
Adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhalah dan 'ibadah muamalah.
2. **Mudharabah**
Adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, Shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, Mudharib, Nasabah) bertindak selalu pengelola, dan keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
3. **Pembiayaan**
Adalah Plafond dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK
4. **Bagi Hasil atau Syirkah**
Adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
5. **Nisbah**
Adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
6. **Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal**
Adalah masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
7. **Pembukuan Pembiayaan**
Adalah pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan pembiayaan yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
8. **Dokumen Jaminan**
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini
9. **Hari Kerja BANK**
Adalah hari kerja BPRS BDW.
10. **Cedera Janji**
Adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.

Pasal 2
JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA

- (1) BANK berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk **Modal Usaha Produksi Tempe** kepada NASABAH sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah)** sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang telah disetujui oleh BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- (2) Jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh NASABAH berlangsung selama **xxx** bulan, dan dihitung mulai tanggal penandatanganan Akad ini yaitu tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
- (3) Nasabah akan membayar pokok modal kerja kepada Bank sebesar **xxx** pada setiap tanggal _____ sebagaimana sistem dan atau jadwal yang telah disepakati sampai dinyatakan lunas.
- (4) Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Nasabah, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh nasabah hanya untuk kepentingan sebagaimana pasal 2 ayat 1 dan surat keputusan pembiayaan. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan/usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- (2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
 - Administrasi : Rp. xxx
 - Meterai : Rp xxx

- Tabungan : Rp. xxx
 - Notaris : Menyesuaikan
 - Asuransi Askrida : Rp. xxx
 - Total Biaya : Rp xxx + biaya Notaris
- (3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.
- (4) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 4
PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnyahari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 5
PROYEKSI KEUNTUNGAN DAN KESEPAKATAN BAGI HASIL

- (1) Proyeksi pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha/proyek ini adalah sebesar Rp. 18.125.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (2) NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
 - a. 96.69 % (sembilan puluh enam koma enam puluh sembilan persen) dari pendapatan (*net revenue sharing*) untuk NASABAH atau dengan proyeksi sebesar Rp. 17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. 3.31 % (tiga koma tiga puluh satu persen) dari pendapatan (*net revenue sharing*) untuk BANK atau dengan proyeksi sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- (3) NASABAH dan BANK juga sepakat, jika bagi hasil dibagi per bulan/periode, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.

Pasal 6
PERHITUNGAN USAHA

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha/proyek yang dibiayai oleh BANK dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini paling lambat tanggal _____ atau setiap tanggal _____.
- (2) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh kerugian yang timbul dalam Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Akad ini.
- (3) BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
- (4) NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 7
JADWAL DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian realisasi pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sesuai dengan nisbah

sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini dan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, jadwal angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (3) Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH dengan nomor rekeningguna pembayaran/pelunasan kewajiban NASABAH kepada BANK.
- (5) Dalam hal NASABAH membayar kembali atau melunasi modal yang difasilitasi oleh BANK lebih awal dari waktu yang ditentukan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 8 JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan pembiayaan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

- xxx

Pasal 9 KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK, sesuai dengan nisbah bagi hasil pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Akad dan atau lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
4. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.
5. Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan/periode yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Akad ini.
6. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasal 10 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya.
3. Pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;
4. NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

5. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan /atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini;
7. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya;
8. NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad ini, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 5 Akad ini;
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 9 adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar ;
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Akad ini;
4. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase ;
5. Apabila NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih

Pasal 12
AKIBAT CEDERA JANJI

- (1) Dalam hal NASABAH tidak melaksanakan pembayaran karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 6 Akad ini, maka BANK berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
- (2) Untuk keperluan ayat (1) diatas, dengan ini NASABAH memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak BANK untuk menjual atau memindahkan hak dalam bentuk apapun barang yang dijadikan jaminan dalam Akad ini.
- (3) Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- (4) Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- (5) Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali hutang-----

Pasal 13 PELANGGARAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari BANK;
2. Menjalankan usahanya/proyeknya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;
3. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
4. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
5. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
6. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH;
7. Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Akad ini.

Pasal 14 RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijamin, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.

Pasal 15 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 16 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :
N A S A B A H : xxx
A l a m a t : xxx
B A N K : PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
A l a m a t : Jl. Gedongkuning Selatan no 131 Yogyakarta tlp. 0274 413552, 389877 Fax. 0274 452424
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;
- (3) Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Akad dianggap sah menurut hukum.

Pasal 17

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA'WID

- (1) Apabila NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut sebesar **xxx** untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.
- (2) Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Infaq dan Shadaqoh).
- (3) BANK akan mengenakan *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- (3) BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK.

Pasal 19

PENUTUP

- (1) Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.
- (2) Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing Para Pihak.
- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- (4) Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- (5) Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Setuju Nasabah

Mengetahui/menyetujui &
Ikut bertanggung jawab
(istri)

PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

Xxx

Xxx

DANA SUSWATI, SE
Direktur Utama

Saksi-Saksi :

Saksi 1

Saksi 2

**PERJANJIAN PENANGGUNGAN
(BORGTOCHT)**

Perjanjian Penanggungan ini dibuat pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2017, bertempat di _____ oleh dan antara pihak yang akan disebutkan sebagai berikut:

Nama :
Tempat tgl lahir :
NIK :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENANGGUNG**

Dengan ini mengaku, berjanji dan mengikat diri sebagai PENANGGUNG terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA yang berkedudukan di Jl.Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta telp (0274) 413552, **Untuk selanjutnya disebut BANK, Atas Debitur yang akan disebutkan dibawah ini.** Untuk dan sebagai PENANGGUNG atas Perjanjian Pembiayaan Nomor :

Atas nama Debitur /Nasabah :
Tempat/tgl lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku **DEBITUR/NASABAH PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA,**

Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: _____ **PIHAK PENANGGUNG** dengan ini menyatakan, mengakui dan sanggup:

1. Apabila DEBITUR/NASABAH setelah ditegur lalai melakukan kewajibannya, atau meninggal dunia, atau jatuh pailit, atau dinyatakan wanprestasi, atau ditaruh di bawah pengampunan; maka PIHAK PENANGGUNG akan menggantikan kedudukan DEBITUR/NASABAH;
2. Bahwa apabila menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, DEBITUR/NASABAH secara bagaimanapun juga tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, PIHAK PENANGGUNG atas permintaan pertama dari PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA, tanpa diperlukannya suatu teguran atau peringatan (SOMASI) terlebih dahulu, baik terhadap DEBITUR/ NASABAH maupun PIHAK PENANGGUNG, akan membayar kepada PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA segala apa yang menurut pemberitahuan PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA menjadi piutang PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA terhadap DEBITUR/ NASABAH, yaitu segala hutang-hutang dari DEBITUR/NASABAH yang timbul karena pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS BANGUN DRAJAT WARGA kepada DEBITUR/ NASABAH;
3. Bahwa apabila terjadi perselisihan dari perjanjian penanggungan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Bantul.
4. Bahwa perjanjian penanggungan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangannya Perjanjian Pertanggungan dan kesanggupan ini dan akan tetap berlaku selama pembiayaan tersebut masih berlangsung dan belum dilunasi.

Demikian PERJANJIAN PENANGGUNAN ini dibuat, bermaterai cukup, dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta _____
PIHAK PENANGGUNG

Materai

Formulir Permohonan Pembiayaan

PT. BPR SYARIAH BDW		Tgl & Paraf Penerima			
<i>Aplikasi Permohonan Pembiayaan</i>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;"> </td> <td style="width: 50%; height: 20px;"> </td> </tr> </table>			
A. Data Pribadi (Pemohon, Sumai/Istri Pemohon)					
PEMOHON PEMBIAYAAN					
Nama Sesuai KTP					
No. KTP					
Alamat Sesuai KTP					
No. Telephone					
Alamat tempat tinggal					
Tempat Lahir					
Pekerjaan					
Status					
Status Rumah Tinggal					
Pendidikan Terakhir					
Nama Gadis Ibu Kandung					
SUAMI/ISTRI					
Nama Sesuai KTP					
No. KTP					
Pekerjaan					
Alamat Sesuai KTP					
Alamat tempat tinggal					
No. Telephone					
Tempat Lahir					
Pendidikan Terakhir					
Nama Sesuai KTP					
PENJAMIN PEMOHON					
Nama Sesuai KTP					
No. KTP					
Pekerjaan					
Alamat Sesuai KTP					
Alamat tempat tinggal					
No. Telephone					
Tempat Lahir					
Status Hubungan Pemohon					
B. Data Pembiayaan					
Tujuan Pembiayaan					
Penggunaan Dana					
Kebutuhan Pembiayaan					
Sistem Pengembalian					
Jaminan Pembiayaan					
C. Data Keuangan					
Tabungan/Giro/Deposito					
Pinjaman/Kredit					
Cash Flow per-Bulan					
1. Penghasilan Tetap					
a. Pemohon	Rp				
b. Suami/Istri	Rp				
2. Penghasilan Lain					
a.	Rp				
b.	Rp				
Total Penghasilan (A)	Rp				
3. Pengeluaran					
a. Biaya Rumah Tangga	Rp				
b. Biaya Pendidikan	Rp				
c. Angsuran Kredit	Rp				
d. Biaya lain-lain	Rp				
Total Pengeluaran (B)	Rp				
Sisa Cash Flow (A-B)	Rp				
D. Pernyataan dan Kuasa Pemohon					
Sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini, dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:					
1. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini dan lampiran dokumen yang saya sertakan adalah lengkap, benar dan sah.					
2. Bersedia disurvei oleh Petugas BPR Syariah BDW dan memberikan semua data yang diperlukan untuk analisa secara jujur dan benar serta memberikan semua persyaratan tambahan selama masih ada relevansinya dengan kebutuhan analisa.					
3. BPR Syariah BDW berhak menolak permohonan pembiayaan saya tanpa berkewajiban untuk menunjukkan alasannya dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan saya tarik kembali.					
4. Tidak memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun dan tujuan apapun baik langsung maupun tidak langsung kepada petugas dan atau pejabat BPR Syariah BDW.					
5. Sanggup memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku di BPR Syariah BDW.					
6. Apabila dikemudian hari terbukti saya memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menanggung sanksi yang ditetapkan oleh BPR Syariah BDW.					

LAPORAN KEUANGAN

(Permohonan untuk Kebutuhan Produktif/Usaha)

LAPORAN RUGI / LABA

Omzet penjualan		Rp	<input type="text"/>
Harga Pokok Penjualan/ Produksi			
1. Biaya Bahan Baku/ Pembelian Barang Dagangan	Rp		<input type="text"/>
2. Biaya Tenaga Kerja	Rp		<input type="text"/>
3. Biaya Overhead Pabrik/ Biaya Operasional	Rp		<input type="text"/>
HPP		Rp	<input type="text"/>
Laba (Rugi) bruto		Rp	<input type="text"/>
Biaya-biaya Umum dan Administrasi			
1. Biaya Administrasi	Rp		<input type="text"/>
2. Biaya	Rp		<input type="text"/>
3. Biaya	Rp		<input type="text"/>
Laba		Rp	<input type="text"/>

NERACA per tanggal

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG JK	
- Kas	-	- Hutang Dagang	-
- Bank	-	- Hutang Bank	-
- Piutang Dagang	-	- Hutang lain	-
- Persediaan Barang	-	Jumlah Hutang JK	-
Jumlah Aktiva Lancar	-	HUTANG JK	-
AKTIVA TETAP	-	- Hutang Bank	-
- Tanah	-	- Leasing	-
- Bangunan	-	- Hutang lain	-
- Peralatan	-	Jumlah Hutang JK	-
- Kendaraan	-	Jumlah Hutang	-
- Inventaris Lain	-	MODAL	-
Jumlah Aktiva Tetap	-	- Modal Sendiri	-
		- Modal	-
		- Laba Tahun	-
		Jumlah Modal	-
TOTAL AKTIVA	-	TOTAL AKTIVA	-

Kekayaan diluar usaha yang dimiliki

1	
2	
3	

Check List Kelengkapan Syarat Pembiayaan

Jaminan Pembiayaan					
Foto Copy KTP Pemohon	3 lembar	Foto Copy BPKB	3 lembar	Foto Copy Akte Pendirian Usaha	
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy STNK	3 lembar	Foto Copy SIUP / TDP	
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	Foto Copy KTP An. BPKB	2 lembar	Foto Copy NPWP	
Foto Copy Kartu Keluarga/ C.1	2 lembar	Foto Copy Kuitansi Jual Beli	2 lembar	Neraca lap. R/L. 3 bulanan terakhir	
Slip Gaji & Struk Gaji	1 lembar	Foto Copy Kuitansi Kosong	2 lembar	Laporan Tahunan Tahun Terakhir	
		Bermeterai			
Foto Copy KTP Peminjam	3 lembar	Cek Fisik/Berkas Kepolisian		Cash Flow	
Foto Copy KTP Istri/Suami	3 lembar	Foto Copy Sertifikat	3 lembar	Laporan Perubahan Modal	
Foto Copy Surat Nikah	2 lembar	Foto Copy IMB	2 lembar		
Foto Copy Kartu Keluarga/ C.1	1 lembar	SPT PBB	2 lembar		

DENAH TEMPAT TINGGAL	DENAH TEMPAT USAHA	DENAH TANAH JAMINAN

Formulir
Pembiayaan

Formulir Pemeriksaan Jaminan



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
BANGUN DRAJAT WARGA**
Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta



Hidup Tanpa Riba Demi Menakl Basokah

LAPORAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nama Calon Nasabah :
Alamat Lengkap :

DATA JAMINAN (Dasar BPKB)

No. Polisi :	Isi Silinder :
Merk/Type :	Bahan Bakar :
Jenis/Model :	Warna :
Tahun Perakitan :	No. Reg BPKB :
No. Rangka :	No. BPKB :
No. Mesin :	Nama di BPKB :
No. Faktur :	Alamat :

DATA TAMBAHAN

Kuitansi Jual Beli :	Ijin Trayek :
Kuitansi Kosongan :	JT Ijin Trayek :
FC KTP Pemilik Lama :	Copy Faktur :
STNK berlaku s/d :	Pemilik Sekarang :
Jatuh Tempo PKB :	Alamat :
Daerah Asli :	Hub dg Pemohon :

KONDISI JAMINAN

Lampu Besar :	Interior :
Lampu Belakang :	Klakson :
Lampu Kota :	Ban Cadangan :
Lampu No. Polisi :	Kipas Kaca Depan/Blk :
Lampu Rem :	Karpet :
Lampu Tanda Mundur :	Kaca Spion :
Lampu Dalam :	Radio Tape/AC/DC :
Lampu Sein :	Velg :
Rangka / Chasis :	Blok Mesin :
Bodi / Cat :	Karoseri :
AC :	Model Mesin :
Knalpot :	Suara Mesin :

PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar-benar pemilik sah dari kendaraan dengan data yang tercantum dalam surat ini. Dan menyatakan bahwa kendaraan tersebut benar-benar dalam penguasaan saya. Demikian surat pernyataan ini dan dapat berlaku menjadi bukti yang sah.

Pemilik Jaminan

SUMBER HARGA :

..... = Rp.
..... = Rp.

FAKTOR PENGURANG

.....

KESIMPULAN NILAI TAKSIRAN KENDARAAN :

Harga : Rp. x Taksasi% = Rp.

PENDAPAT/CATATAN PENILAI :

.....

Yogyakarta
Petugas Pemeriksa

LAPORAN PEMERIKSAAN TANAH DAN BANGUNAN



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA

Hidup Tanpa Ribu Demi Meraih Barakah

Nama Calon Nasabah : _____
Alamat Lengkap : _____

STATUS TANAH DAN BANGUNAN

1. Sertifikat Tanah : a) HM b) HGB c) Hak Pakai d)
2. Nomor SHM/SHGB/SHP : _____
3. Surat Ukur/Gambar Situasi : _____
4. Nama Pemegang Hak : _____
5. Tanggal Sertifikat : _____
6. Tanggal Berakhir Hak : _____
7. IMB : _____
8. Akta Jual Beli : _____
9. Bangunan ditempati oleh : _____
10. Dasar Menempati : _____
11. Hubungan dg pemilik : _____
12. Riwayat Perolehan Hak : a) Jual Beli b) Waris c) Hibah d) Lainnya
13. Status Yuridis tanah : a) Proses jual beli b) Proses Pecah Waris c)
(Sumber Informasi : _____))

KONDISI OBYEK PENILAIAN

1. Lokasi/letak : _____
2. Daerah sekitar : a) Perumahan b) Perkantoran c) Perdagangan d) Industri
 e) Pertanian f) Pelabuhan g) Kosongan h)
3. Keadaan Tanah : a) Datar b) Bergunung c) Perengan d)
4. Bentuk Tanah : a) Persegi b) Tidak beraturan c)
5. Akses Jalan : a) Rukunan b) Kampung c) Raya
6. Lebar Jalan : _____ m
7. Lain-lain : _____

KONDISI BANGUNAN DAN FASILITAS

1. Bangunan didirikan tahun : _____
2. Jenis/Bentuk Bangunan : a) Rumah Tinggal b) Ruko c) Kantoran d) Pabrik
 e) Toko f) Gudang g)
3. Konstruksi Bangunan : a) Beton b) Bata c) Batako d)
4. Lantai : a) Marmer b) Keramik c) Tegel/Semen d)
5. Dinding : a) Bata b) Bataco c) Papan Kayu d)
6. Rangka Atap : a) Gunungan b) Beton Cor c) Kayu d)
7. Atap : a) Asbes b) Genteng c) Logam d) Beton
8. Fasilitas yang ada : a) Listrik _____ Watt b) Telephone c) PAM
9. Diasuransikan di : _____

TAKSIRAN NILAI JAMINAN


1. NJOP/SPT Tahun Terakhir : _____
2. Konsultasi Sumber Harga : _____
 Harga Tanah : Rp _____ x _____ m² = Rp _____
 Harga Bangunan: Rp _____ x _____ m² = Rp _____
3. Hal-hal yg mengurangi nilai : _____
4. Kesimpulan Nilai Transaksi Jaminan.
 Harga Tanah : Rp _____ x _____ m² x _____ % = Rp _____
 Harga Bangunan : Rp _____ x _____ m² x _____ % = Rp _____
 Harga Taksiran Lelang Sementara = Rp _____

PENDAPAT/CATATAN

Pemilik jaminan

Yogyakarta, _____
Petugas Pemeriksa

Slip Setoran Pembiayaan

 **BPR SYARIAH BDW**
Formulir Setoran Pembiayaan

BPRS BDW Pusat / Cabang Bantul

Tanggal : _____
No. : _____

Nomor Rekening : _____
Nama Pemilik : _____
Jumlah Setoran : Rp.
Terbilang : _____
Keterangan : _____


Jenis Setoran : Tunai Cek
 BG
 Transfer.....

Pokok : _____
Margin / Basil : _____

*Lembar laporan keuangan di balik formulir

Teller Tanda Tangan dan Nama Terang

Slip Pencairan Pembiayaan

		BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA (BDW)		SLIP PENCAIRAN PEMBIAYAAN	
Tanggal :		Pencairan Tanggal :			
PEMBIAYAAN		PERKIRAAN LAWAN		JUMLAH	
NO.RK.				Rp.	
Nama BP		Nama BP			
Dalam huruf :					
No. Kode	:	No. PYD	:
Nama	:	Type	:
Alamat	:	Jk. Waktu	:
Pekerjaan	:	Plafond	:	Rp.....
Jenis Pembiayaan	:	Profit	:	Rp.....
Gol Debitur	:	Jumlah	:	Rp.....
Bagian	Maker	Checker			

Slip Pengambilan Jaminan



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BANGUN DRAJAT WARGA**

Kantor Pusat : J. Gelatikuning Selatan No 131 Telp. (0274)41332, 38877 Fax. (0274)42011 Yogyakarta
Kantor Gdn : Betulidino, Banguntapan, Bantul: 85157, Telp. (0274) 572814

PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari : _____

Alamat : _____

No. Identitas : _____

Jaminan Pembiayaan No : _____

Atas Nama : _____

Berupa :

Untuk Keperluan : _____

Yang Menyerahkan

Yogyakarta,.....
Yang menerima